

**BACAAN DO'A IFTITA DALAM SHALAT PERSPEKTIF MAZHAB
ANAF DAN MAZHAB AL-SY FI'
(Pendekatan Studi Kritik Hadis)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HASTUTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209521

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**BACAAN DO'A IFTITAH DALAM SHALAT PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB AL-SYAFI
(Pendekatan Studi Kritik Hadis)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

HASTUTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209521

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II,



Dr. Mizaj, Lc, L. LM
NIP: 198603252015031003

**BACAAN DO'A IFTITAH DALAM SHALAT PERSPEKTIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB AL-SYAFI
(Pendekatan Studi Kritik Hadis)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 2 Agustus 2017


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,



Dr. Mizaj, Lc. L. LM
NIP: 198603252015031003

Penguji I,




Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S. Ag, MH
NIP: 197305182011011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hastuti
NIM : 131209521
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



(Hastuti)

ABSTRAK

Nama : Hastuti
NIM : 131209521
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Bacaan Do'a *Iftitah* dalam Shalat Perspektif Mazhab
Hanafi dan Mazhab Al-Syafi'i
Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Mizaj , Lc., L. L.M

Kata Kunci : Do'a *Iftitah* Shalat, Studi Kritik Hadis

Dalam hukum Islam, terdapat banyak sekali sunnah-sunnah shalat. salah satunya adalah sunnah membaca do'a *iftitah*. Do'a *iftitah* merupakan do'a pembukan shalat, yang dibaca di antara *tabbīr al-ihrām* dan surat al-Fātihah. Do'a *iftitah* ini sangat banyak varian bacaannya, yaitu hingga 12 varian bacaan. Para ulama mazhab berbeda dalam menetapkan mana bacaan yang lebih diutamakan. Penelitian ini secara khusus meneliti dua pendapat, yaitu Imam Hanafi memilih bacaan *tasbiḥ* dan Imam Al-Syafi'i yang memilih do'a *iftitah* dengan bacaan *tawjīh*. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan Imam Hanafi memilih *tasbiḥ* dan Imam Al-Syafi'i memilih *tawjīh*, dan manakah yang lebih kuat antara hadis *tasbiḥ* dan hadis *tawjīh* menurut perspektif ilmu *naqd* hadis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yaitu memaparkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i, serta menganalisis serta membandingkan kedua pendapat tersebut dalam masalah do'a *iftitah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Imam Hanafi memilih hadis *tasbiḥ* adalah karena hadis yang diriwayatkan Aisyah lebih utama dibandingkan dengan riwayat lainnya juga karena makna yang terkandung dalam hadis *tasbiḥ* menurut Imam Hanafi lebih baik untuk diamalkan. Sedangkan alasan Imam Al-Syafi'i memilih hadis *tawjīh* adalah karena hadis yang diriwayatkan Ali Bin Abi Thalib lebih baik untuk diamalkan serta makna yang terkandung di dalamnya lebih baik dari do'a-do'a lainnya. Tetapi, Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tetap memandang bahwa kualitas kedua hadis tersebut sama-sama *ṣaḥīḥ* dan boleh diamalkan. Menurut perspektif ilmu *naqd* hadis, bacaan *tawjīh* dan *tasbiḥ* mempunyai kualitas yang sama, yaitu sama-sama *ṣaḥīḥ*, baik *sanad* maupun *matan*-nya. Untuk itu, jika dilihat dari ilmu *naqd* hadis (kritik hadis), antara riwayat Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib memiliki kesamaan dalam kualitas keshahihannya. Akan tetapi perbedaan ulama dalam memilih keutamaan bacaan tersebut hanya pada segi makna saja. berdasarkan hal tersebut, hendaknya masalah do'a *iftitah*, masyarakat dapat mengamalkan kesemua varian bacaannya. Tujuannya adalah untuk memperkaya bacaan do'a *iftitah*, yang tentunya Rasul juga mngerjakan hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul, “**Bacaan Do’a Iftita dalam Shalat Perspektif Mazhab anaf dan Mazhab Al-Sy fi’**”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Mijaz Iskandar, L. LM, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Studi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 8 Mei 2017
Penulis

HASTUTI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika pembahasan	14
BAB II : TINJAUAM UMUM TENTANG BACAAN DO'A	
<i>IFTITA</i> DALAM SHALAT.....	16
2.1. Kedudukan Do'a <i>Iftita</i> dalam Shalat.....	16
2.1.1. Definisi Do'a <i>Iftita</i>	22
2.1.2. Dasar Hukum Bacaan Do'a <i>Iftita</i>	23
2.1.3. Hukum Membaca Do'a <i>Iftita</i>	24
2.2. Variasi Bacaan Do'a <i>Iftita</i> dalam Hadis.....	26
2.3. Sekilas tentang Kritik Hadis	36
BAB III : ANALISIS BACAAN DOA <i>IFTITA</i> SHALAT	
MENURUT MAZHAB ANAF DAN MAZHAB AL-	
SY FI' MELALUI PENDEKATAN KRITIK HADIS	41
3.1. Sekilas tentang Biografi Imam anaf dan Imam Al-	
Sy fi'	41
3.1.1. Biografi Imam anaf	41
3.1.2. Biografi Imam Al-Sy fi'	45
3.2. Sebab Imam anaf Memilih Hadis <i>Tasb</i>	49
3.3. Sebab Imam Al-Sy fi' Memilih Hadis <i>Tawj h</i>	52
3.4. Pandangan Mazhab anaf dan Mazhab Al-Sy fi'	
tentang Kekuatan Kualitas Hadis <i>Tasb</i> dan <i>Tawj h</i>	
Dilihat dari Ilmu Kritik (<i>Naqd</i>) Hadis.....	56
3.5. Menggabungkan Do'a <i>Iftita</i> dalam Shalat	61
3.6. Analisis Penulis.....	63

BAB IV : PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *q la*

رَمَى = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah do'a atau perbuatan yang diajarkan oleh *syara'* dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, pelaksanaannya dapat dinilai sah apabila memenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya. Dalam pelaksanaan shalat, ada bacaan-bacaan yang wajib untuk dibaca dan ada juga disunnahkan.¹ Misalnya, bacaan yang diwajibkan dalam shalat adalah membaca surat *al-F ti ah*, sedangkan bacaan yang disunnahkan adalah membaca ayat setelah surat *al-F ti ah* pada dua raka'at pertama shalat.² Namun demikian, ada juga bacaan-bacaan yang masih diperselisihkan, baik terkait hukumnya maupun bentuk redaksinya, seperti do'a *iftita* yang dibaca di antara takbir dan surat *al-F ti ah*. Terkait dengan penelitian ini, hanya difokuskan pada perbedaan pendapat mengenai bentuk bacaan do'a *iftita* saja, dan tidak diarahkan pada bahasan tentang perbedaan pendapat dari segi hukum.³

Pada intinya, bacaan do'a pembukaan shalat (*iftita*) yang biasa dibaca Rasulullah mengandung makna pengakuan atas ke-Esaan Allah secara tulus, mensucikan, mengagungkan, taubat dan memohon pertolongan kepada-Nya.

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh asy-Syafi' al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, jilid I, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 262-263.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Ghozali M, dkk, jilid I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 104.

³Dari segi hukum bacaan do'a *iftita*, mayoritas ulama bersepakat hukumnya wajib, sedangkan sebagian pendapat ulama lainnya, seperti Sayyid Sabiq, menyatakan hukum membaca do'a *istita* adalah sunnah, dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 99.

Dasar hukum—baik yang menganggap wajib maupun sunnah—bacaan do'a *iftita* ini merujuk kepada hadis yang menerangkan tentang keharusan memuji Allah dan membaca ayat Al-Quran, hadis tersebut berbunyi:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا تَنُمُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوَضُوءَ يَعْنِي مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. (رواه

البيهقي)

Artinya: “Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya bahwa seorang laki-laki masuk masjid” selanjutnya dia melanjutkan seperti hadits di atas, lalu dia berkata; “Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang sehingga dia berwudlu’ yaitu membasuh anggota wudlu’nya (dengan sempurna) kemudian bertakbir, memuji Allah Jalla wa 'Azza, menyanjung-Nya dan membaca Alquran yang mudah baginya. Setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ruku’ sampai tenang semua persendiannya, lalu mengucapkan “Sami'allahu liman hamidah” sampai berdiri lurus, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, lalu sujud sehingga semua persendiannya tenang. Setelah itu mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Apabila dia telah mengerjakan seperti demikian, maka shalatnya menjadi sempurna”.⁴

⁴Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubr*, jilid 1, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

Dari bunyi hadis di atas, dapat dipahami bahwa—terlepas dari adanya perbedaan pendapat hukum apakah membaca do'a *iftita* diwajibkan dalam shalat atau hanya disunnahkan—membaca do'a *iftita* merupakan salah satu syari'at yang terdapat dalam shalat. Meski demikian, dalam persoalan bacaannya, memang masih menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak dapat dihindari mengingat bacaan-bacaan do'a *iftita* yang diucapkan Rasulullah dalam shalat memiliki beragam bentuk bacaan.

Secara khusus, yang disorot dalam penelitian ini yaitu bacaan-bacaan do'a *iftita* yang dijadikan pegangan oleh Imam Abū an fah dan Imam Al-Syafi'. Dalam hal ini, kedua Imam Mazhab tentunya memiliki dalil dan hujjah masing-masing. Imam Abū an fah memilih bacaan do'a *iftita* yaitu bacaan *tasb*, sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ
 أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari 'Abdah bahwa Umar bin al-Khaththab dahulu mengeraskan (bacaan) kalimat-kalimat tersebut. Dia membaca, "Subhanakallhumma, wa bi amdika tab raka Ismuka wa ta' l jadduka wa l il ha ghairuka." Ya Allah, Mahasuci Engkau dan dengan memujimu, Mahaberkah

*NamaMu, Mahaluhur kemuliaanMu, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau”.*⁵

Sedangkan Imam Al-Sy fi’ lebih memilih bacaan do’a *iftita* dengan bacaan *taujuh*, yaitu sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Ali sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا.
(رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari 'Ali bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam apabila memulai shalat beliau bertakbir kemudian mengucapkan do'a yang artinya "Aku hadapkan wajahku (tujuanku) kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dan bumi dengan lurus..."*”.⁶

Dari penjelasan dan keterangan dua hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa ragam bacaan do’a *iftita* tidak menjadi suatu yang mustahil, karena menurut beberapa literatur menyebutkan bahwa bacaan tersebut berasal dari Rasulullah. Dalam hal ini, kita bisa merujuk sesuai dengan keinginan dan tidak menjadi masalah jika seseorang memilih bacaan yang dirasa mudah untuk membacanya.⁷ Namun demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menelaah dua pendapat yang berbeda antara Imam Ab an fah dan Imam Al-Sy fi’ seperti telah dikemukakan di atas. Permasalahannya yaitu mengenai sebab

⁵Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubr ...*, hlm. 431.

⁶Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubr ...*, hlm. 429.

⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *al-Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu Maz hib al-A'immah*, ed. In, *Shahih Fikih Sunnah*, ter: Bangun Sarwo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 516.

keduanya memilih bacaan yang menjadi pedoman dalam do'a *iftita* ketika shalat. Di samping itu, akan ditelaah pula mengenai kekuatan dalil hukum antara hadis bacaan *tasb* dengan hadis bacaan *tawj* dilihat dari perspektif ilmu *naqd al-hadis*. Sehingga, nantinya diperoleh kejelasan-kejelasan terkait dengan perbedaan pilihan antara kedua ulama tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penulis menarik untuk mengkaji perbedaan dalam redaksi bacaan do'a *iftita* di dalam shalat dengan menggunakan studi perbandingan mazhab dan studi kritis hadis yang digunakan dalam mazhab *anaf* dan mazhab Al-Sy fi' , yaitu dengan judul: **“Bacaan Do'a *Iftita* dalam Shalat Perspektif Mazhab *anaf* dan Mazhab Al-Sy fi' : Pendekatan Studi Kritik Hadis”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Imam *anaf* memilih *tasb* dan Imam Al-Sy fi' memilih *tawj* ?
2. Manakah yang lebih kuat antara hadis *tasb* dan *tawj* menurut perspektif ilmu *naqd* hadis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab Imam anaf memilih *tasb* dan Imam Al-Sy fi' memilih *tawj* .
2. Untuk mengetahui kekuatan hujjah antara hadis *tasb* dan *tawj* menurut perspektif ilmu *naqd* hadis.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Do'a *Iftita*

Do'a *iftita* dalam shalat disebut juga dengan *istift* .⁸ Secara bahasa, kata *iftita* bermakna pembukaan. Kata ini memiliki beragam derevasi, seperti *ifta* dan *mift* yang secara bahasa bermakna perintah untuk membuka, dan alat pembuka atau kunci. Maka, do'a *iftita* bisa dimaksudkan dengan do'a kunci yang berfungsi sebagai alat pembuka dalam setiap shalat. Sedangkan menurut istilah, *iftita* merupakan salah satu bacaan yang dibacakan dalam shalat, dibaca setelah takbir pertama dan sebelum membaca surat *al-F ti ah*.⁹ Jadi, yang dimaksud

⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *al-Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 511.

⁹Ulil, *Mendalami Makna Do'a Iftita*, (Artikel NU), dimuat dalam situs: <http://www.nu.or.id/post/read/52704/mendalami-makna-do039a-iftitah>, diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

dengan do'a *iftita* dalam pembahasan ini adalah do'a yang dibaca di antara dua rukun shalat, yaitu sesudah *takb ratul i r m* dan sebelum surat *al-F ti ah*.

1.4.2. Shalat

Secara etimologis (*lughah*), shalat berarti do'a. Sedangkan menurut terminologis shalat merupakan suatu bentuk ibadah *ma dhah*, yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*), yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagai ibadah shalat merupakan suatu bentuk kepatuhan hamba kepada Allah yang dilakukan untuk memperoleh ridha-Nya, dan diharap pahalanya kelak di akhirat.¹⁰ Jadi, yang dimaksud shalat dalam arti sempit bermakna do'a, dalam arti *syara'* yaitu suatu hukum (termasuk dalam kategori ibadah *ma ah*) yang ditetapkan oleh Allah dengan prosedur pelaksanaannya berdasarkan sunnah Rasulullah, terdiri dari perbuatan (tindakan) dan ucapan dimulai dengan *takb ratul i r m* dan di akhiri dengan salam. Untuk itu, shalat dipahami sebagai ritual keagamaan murni yang bersifat *sacral*, dimana petunjuk pelaksanaannya berdasarkan nas *syara'*.

1.4.3. Mazhab anaf dan Mazhab Al-Sy fi'

Secara makna kebahasaan, kata *al-mazhab* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *za-ha-ba*, artinya pergi. Sedangkan kata *mazhab* kembali kepada *al-ismul mak n*, yang berarti tempat pergi atau tempat berjalan atau pijakan.¹¹ Sedangkan menurut istilah, mazhab dimaksudkan dengan sebuah aliran-aliran,

¹⁰Al-Imam Ab Abdullah Muhammad bin Idris Al-Sy fi' , *Al-Umm...*, hlm. 53.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fikih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 39.

sekumpulan, dan ada juga yang mengartikan sebagai sekte, baik dalam lapangan ilmu kalam maupun dalam lapangan hukum Islam (fikih).¹²

Sedangkan kata *anaf* dan *anaf* yah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam *anaf* , dan pengikut-pengikut yang mengatas-namakan bagian dari golongan Imam *anaf* . Begitu juga halnya kata Al-Sy fi' atau Al-Sy fi' yah merupakan kata yang merujuk pada penisbatan nama Imam Al-Sy fi' , dan pengikut-pengikut yang mengatas-namakan bagian dari golongan Imam Al-Sy fi' .¹³ Jadi, yang dimaksud dengan Imam *anaf* dan Imam Al-Sy fi' dalam pembahasan ini yaitu pendapat Imam *anaf* dan pendapat Imam Al-Sy fi' serta pengikut yang sealiran dengannya, terkait dengan permasalahan bacaan *do'a iftita* .

1.5. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan pada pembahasan ini, bertujuan untuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya dan buku-buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan dan plagiasi materi penelitian. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan mengenai topik bacaan *do'a iftita* dalam shalat menurut Mazhab *anaf* dan Mazhab Al-

¹²Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

¹³Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 13-14.

Sy fi' melalui pendekatan Studi Kritik Hadits atau yang serupa belum pernah dilakukan.

Namun demikian, terhadap metode kritik hadis telah dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi tidak mengarah studi kritik hadis dalam bacaan do'a *iftita* seperti pada fokus penelitian ini. Adapun penelitain yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Amirah, yang berjudul: "*Bacaan Do'a Iftita oleh Masyarakat Muhammadiyah (Analisis Allahumma Ba'id Baini wa Baina Khataya)*". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa masyarakat Muhammadiyah, telah menyepakati bacaan do'a *istifta* sebagai bacaan sehari hari dalam shalat adalah *Allahumma Ba'id Baini wa Baina Khataya*. Alasannya adalah karena do'a *Allaahumma baa'id* dianggap lebih sahih kualitasnya.
- 1.5.2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Husein Batubara, S.Pd.I., pada tahun 2011, dengan judul: *Ilmu Kritik Hadis (Naqd Hadis)*, Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu apa maksud dari metode kritik hadis, dan bagaimana kemunculan ilmu tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kritik hadis adalah suatu upaya untuk menyeleksi kehadiran hadis, memberikan penilaian dan membuktikan kemurnian dan keaslian sebuah hadis. Munculnya kegiatan penelitian/koreksi terhadap hadis sejak masa Rasulullah Saw. masih hidup adalah menjadi bukti sejarah bagi terjaganya kemurnian dan keaslian hadis

sampai masa sekarang ini. Namun untuk mengantisipasi kepalsuan hadis atau ketidak murniannya akibat diriwayatkan oleh orang yang rendah kapasitas intelektualnya, kurang kesalehannya (fasik), dan dipalsukan non Islam maka menjadi suatu keharusan bagi kita untuk bersikap hati-hati dalam menerima hadis dengan melakukan kritik atau penelitian terhadap kualitas *sanad* dan *matan* hadis tersebut berdasarkan metode penelitian hadis yang tepat dan akurat.

- 1.5.3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Afwan Al-Mutaali, mahasiswa Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2014, yang berjudul *Salat Tasb Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad Dan Matan)*, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hadis tentang salat *tasbih* berkualitas *dhaif* demikian pula dengan matannya, kendati salat *tasb* tersebut memenuhi syarat dapat dijadikan sebagai *fadail al-a' mal* karena cukup berlandaskan hadis *dhaif*.
- 1.5.4. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Afif Efendi, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2016, yang berjudul: “*Redaksi Do’a Ifitta*”. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana hukum membaca do’a *iftita* . Adapun hasil penelitiannya adalah Do’a *iftita* dilafazkan setelah *takbiratul ihram* dan sebelum membaca surat *al-F ti ah*. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah wajib untuk setiap kali shalat, baik dalam

shalat fardhu maupun shalat sunnat. Sedangkan sebagian pendapat lainnya adalah sunnah.

1.5.5. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riki Rikardo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2013, yang berjudul, *Hadits Tentang Orang Yang Mencuri Dalam Shalat (Studi Analisis Sanad Dan Ma'ani Hadits)*, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kualitas hadits tentang orang yang mencuri dalam shalat adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya ketika melaksanakan shalat berarti dia telah melakukan salah satu bentuk pencurian, kemudian juga dijelaskan pemahaman hadits tentang orang yang mencuri dalam shalat dengan melihat semua hadits tentang orang yang mencuri dalam shalat, maka yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dari kedua jalur dengan kualitas hadits shahih dan hasan. Sementara, hadits yang diriwayatkan oleh Imam ad-Darimiy adalah hadits yang dinilai lemah, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

1.5.6. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Haris Noor Ahsan, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011, yang berjudul, *Hubungan Antara Tingkat Pemahaman Shalat Dan Pelaksanaan Shalat Siswa (Studi Pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012)*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Tingkat pemahaman shalat siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus tahun pelajaran

2011/2012 masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 78,56 yaitu terdapat antara interval (72-84) dan nilai tersebut termasuk kategori sedang. Artinya bahwa tingkat pemahaman shalat siswa sudah baik dan mampu untuk diaplikasikan ketika pelaksanaan shalat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dijelaskan tentang Pelaksanaan shalat siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus tahun pelajaran 2011/2012 masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 77,38 yaitu terdapat antara interval (72-81) dan nilai tersebut termasuk kategori sedang. Artinya bahwa pelaksanaan shalat siswa sudah baik.

Dari penjelasan penelitian di atas, belum ada yang mengkaji secara khusus seperti bahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat antara Imam anaf dan Imam Al-Sy fi' dalam kaitannya dengan hadis bacaan do'a *iftita* , kemudian dikaji melalui studi kritik hadis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pembahasan yaitu deskriptif dan komperatif, dengan menggambarkan, memaparkan, dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum tersebut mengenai masalah

yang diteliti, juga membandingkan kedua hukum tersebut antara yang satu dan yang lainnya.¹⁴ Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan pendapat Imam Al-Sy fi' dan Imam anaf, seperti dalam kitab *Al-Umm, Fiqh asy-Al-Sy fi' al-Muyassar, Fiqh Islam wa Adillatuhu*, dan kitab-kitab lain yang menjelaskan dua pendapat tersebut.

1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode "*Deskriptif komperative*" maksudnya yaitu semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara mencari pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

¹⁴Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 22.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dibuat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauam umum tentang bacaan do'a *iftita* dalam shalat, di antara sub bahasannya yaitu kedudukan do'a *iftita* dalam shalat meliputi definisi do'a *iftita* , dasar hukum bacaan do'a *iftita* , hukum membaca do'a *iftita* , serta sub bahasan tentang variasi bacaan do'a *iftita* dalam hadis.

Bab ketiga analisis terhadap bacaan do'a *iftita* shalat menurut Mazhab anaf dan Mazhab Al-Sy fi' melalui pendekatan kritik hadis, di dalamnya dijelaskan tentang biografi Imam anaf dan Imam Al-Sy fi' , sebab Imam anaf memilih hadis *tasb* , sebab Imam Al-Sy fi' memilih hadis *tawj h*,

pandangan Mazhab Hanaf dan Mazhab Al-Syafi' tentang kekuatan kualitas hadis *tasbeeh* dan *tawajjuh* dilihat dari ilmu kritik (*naqd*) hadis, menggabungkan do'a *iftita* dalam shalat, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang dalam penulisan karya ini adalah merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah dibahas lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG BACAAN DO'A *IFTITA* DALAM SHALAT

2.1. Kedudukan Do'a *Iftita* dalam Shalat

Mengawali pembahasan sub bab ini, penting dikemukakan terlebih dahulu tentang hakikat dari shalat. Secara bahasa (*lughawi*), kata “shalat” mengandung beberapa arti. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa tentang beragamnya arti shalat sebenarnya dapat ditemui dari makna-makna ayat Al-Quran. Dalam hal ini, kata “shalat” dapat diartikan sebagai do'a,¹ makna ini dapat dilihat dari ketentuan surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. al-Taubah: 103).

Selain dari arti do'a, shalat juga dapat diartikan sebagai kata berkah atau bershalawat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan surat al-A z b ayat 56, yaitu sebagai berikut:

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 20-21.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.* (QS. Al-A z b: 56).

Kata bershalawat pada ayat tersebut bila datangnya dari Allah berarti memberi rahmat, dari Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdo’a supaya diberi rahmat seperti perkataan *All huma all ‘al Mu ammad*. Menurut Ibn Qud mah, yang dimuat dalam kitab *al-Mughn* , menyatakan bahwa shalat secara bahasa yaitu do’a.²

Sedangkan menurut istilah, shalat adalah serangkaian kata dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³ Rumusan yang sama juga dinyatakan oleh al-Muqri al-Yamani, dalam kitabnya *Asna al-Mathalib*, bahwa shalat adalah serangkaian kegiatan ibadah yang dimulai dengan *takbir al-ir m* dan diakhiri dengan salam.⁴ Paling tidak, dari dua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa shalat merupakan suatu ibadah, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan perbuatan-perbuatan tertentu pula, yang pelaksanaannya diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam.

Sebagai sebuah ibadah yang wajib, shalat merupakan unsur pokok dan menjadi rukun jika seseorang masuk dalam agama Islam (rukun Islam kedua). Dasar diwajibkannya ibadah shalat adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.,

²Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, dimuat dalam Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 39.

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hlm. 21.

⁴Isma’il bin al-Muqri al-Yamani, *Asna al-Mathalib*, dimuat dalam Alita Aksara Media, *Kitab Shalat...*, hlm. 39.

serta menjadi ijma' ulama tentang kewajibannya. Hukum shalat adalah wajib 'aini, dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dari pelaksanaan shalat kecuali telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Karena, yang dikehendaki oleh Allah dalam perbuatan itu adalah dengan berbuat sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.⁵

Dalam beberapa ayat Al-Quran, telah ditentukan kewajiban shalat. al-Jazairi menyebutkan bahwa ketentuan kewajiban mendirikan shalat tidak hanya dimuat dalam satu ayat Al-Quran, namun ditemukan beberapa ketentuan.⁶ Di antaranya adalah terdapat dalam Al-Quran surat al-Nis ' ayat 103, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nis ' : 103).

Selain ayat di atas, terdapat juga dalam surat al-Baqarah ayat 238, yaitu sebagai berikut:

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, hlm. 21.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 419.

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “Peliharalah semua shala t(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’”. (QS. al-Baqarah: 238).

Di samping ayat Al-Quran, ketentuan kewajiban shalat juga ditemukan dalam hadis Rasulullah, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan dari Ubaidillah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadlan." (HR. Muslim).

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ (رواه أبو داود)

Artinya: “Abu Hurairah berkata, 'Aku mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: " Yang pertama kali dihisab (dihitung) dari

perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat; jika shalatnya baik maka dia beruntung dan selamat, dan jika shalatnya rusak maka dia merugi”. (HR. Abu Daud).

Dari ketentuan dalil Al-Quran dan Hadis di atas, dapat dipahami bahwa shalat merupakan ketentuan yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap muslim, dan shalat merupakan bagian dari rukun Islam, sebagaimana dapat dipahami dari hadis riwayat Ubaidillah di atas. Al-Jazir menyebutkan bahwa di antara hikmah disyariatkannya shalat adalah membersihkan dan menyucikan jiwa, dan menjadikan seseorang senang untuk bermunajat kepada Allah, dan shalat tentunya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.⁷

Sebagai suatu ibadah, shalat mempunyai kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Alasannya adalah bahwa shalat merupakan tiang agama. Sayyid Sabiq menyatakan dengan mengutip salah satu hadis Rasul, bahwa inti dari setiap perkara adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Pentingnya kedudukan shalat dalam Islam, maka ibadah ini merupakan ibadah yang pertama yang diwajibkan oleh Allah yang perintahnya disampaikan secara langsung tanpa perantara, yaitu ketika peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw.⁸

Ijma' ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat karena tidak mempercayai kewajiban shalat berarti telah kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun orang yang tidak mengerjakan shalat dikarenakan malas atau karena alasan dan kesibukan lainnya, namun orang tersebut masih mempercayai tentang kewajiban shalat, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada ulama

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazir, *Minhaj al-Muslim...*, hlm. 420.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 109.

yang menyatakan orang tersebut kafir, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia hanya melakukan dosa besar (fasik), tetapi masih dianggap sebagai seorang yang muslim, dan wajib diberi sanksi hukum.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, shalat merupakan ibadah wajib, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kewajiban shalat merupakan perintah Allah yang dalil hukumnya dirujuk dan dimuat baik dalam Al-Quran maupun hadis, serta menjadi ijma' ulama. Kedudukannya di dalam Islam sangat penting, karena shalat bagian dari pondasi kukuhnya seseorang dalam menjalankan agama. Jika shalat tidak dilaksanakan, maka pelaku dikategorikan telah melakukan dosa besar.

2.1.1. Pengertian Do'a Iftita

Secara bahasa, kata *iftita* berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari akar kata *fata a* artinya membuka atau memulai.⁹ Kata *iftita* serumpun dengan kata *mifta* yang secara bahasa bermakna alat pembuka atau kunci. Maka, do'a *iftita* bisa dimaksudkan dengan do'a kunci yang berfungsi sebagai alat pembuka dalam setiap shalat. Karena itu kandungan isinya semacam laporan akan kehadiran diri memenuhi panggilan Allah swt.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, *iftita* merupakan suatu do'a pembuka atau memulai shalat. Lebih spesifik lagi, do'a pembuka

⁹Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Media, 2007), hlm. 206.

¹⁰Dimuat dalam Suara Nahdhatul Ulama dengan judul: *Mendalami Makna Do'a Iftitah*, melalui situs: <http://www.nu.or.id/post/read/52704/mendalami-makna-do039a-iftitah>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017.

shalat.¹¹ Artinya yaitu dengan membaca *ta m d*, *tasb*, dan memuliakan-Nya, seorang hamba membuka pintu munajat dengan do'a ini dan memulai shalatnya.¹²

Kata ini memiliki beragam derivasi, seperti *istift* dan *mift*. Secara bahasa masing-masing kata tersebut bermakna perintah untuk membuka dan kunci untuk membuka, atau alat pembuka atau kunci. Maka, do'a *iftita* bisa dimaksudkan dengan do'a kunci yang berfungsi sebagai alat pembuka dalam setiap shalat. Sedangkan menurut istilah, *iftita* merupakan salah satu bacaan yang dibacakan dalam shalat, dibaca setelah takbir pertama dan sebelum membaca surat *al-F ti ah*.¹³ Sayyid Sabiq menyatakan bahwa do'a *iftita* atau *tawajjuh* dilakukan antara takbir pertama shalat dengan pembacaan surat *al-F ti ah*.¹⁴ Definisi lainnya bahwa do'a *iftita* merupakan lafal do'a yang disunnahkan oleh Rasulullah pada awal shalat setelah *takb r al-i r m*.¹⁵

Dapat dipahami bahwa do'a *iftita* merupakan do'a dalam shalat yang dibacakan setelah melakukan *takb r al-i r m* dan sebelum membaca surat *al-F ti ah*. Dapat dipahami juga bahwa do'a *iftita* sendiri merupakan ketetapan dari Rasulullah saw terkait dengan bacaan puji-pujian atas kebesaran Allah swt., serta pengakuan terhadap kelemahan dan ketidakmampuan kita sebagai manusia.

¹¹Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 429.

¹²Syaikh Mu'min Bin Fathi' Al-Hadad, *Jaddid Shalataka, Al-Khusyuk Ruhush Shalah, Ed. In, Mencapai Shalat Khusyuk*, terj: Ahmad Syakirin, cet. II, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 48.

¹³Ulil, *Mendalami Makna Do'a Iftita*, (Artikel NU), dimuat dalam situs: <http://www.nu.or.id/post/read/52704/mendalami-makna-do039a-iftitah>, diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

¹⁴Sayyid, Sabiqq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 1, cet, 5, (Jakarta: al-I'Tisham, 2013), hlm. 195.

¹⁵Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Shalat al-Muslimah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, ed. In, *Panduan Shalat Khusus Wanita; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Al-Mahira, 2009), hlm. 289.

2.1.2. Dasar Hukum Do'a *Iftita*

Patunjuk dasar atas bacaan do'a *iftita* dalam shalat tidak ditemukan dalam Al-Quran, bahkan tidak ada satu ayat pun yang menganjurkan untuk membaca do'a tersebut. Tetapi, bacaan do'a *iftita* ini dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah. Untuk itu, dasar hukum do'a *iftita* ini merujuk pada ketentuan hadis. Lebih rinci, ketentuan hadis-hadis yang membicarakan masalah do'a *iftita* ini akan dipaparkan pada sub bahasan mengenai variasi bacaan do'a *iftita* dalam hadis.

Selain hadis, dasar hukum do'a *iftita* shalat adalah berdasarkan ijm ' ulama. Mayoritas ulama telah sepakat (ijm ') bahwa membaca do'a *iftita* dalam shalat adalah sunnah, bukan wajib.¹⁶ Selengkapnya, mengenai pendapat-pendapat ulama tentang hukum membaca do'a *iftita* ini akan dijelaskan pada sub bahasan di bawah ini.

2.1.3. Hukum Membaca Do'a *Iftita*

Shalat merupakan kewajiban dari Allah kepada setiap mukmin karena Allah telah memerintahkan shalat tidak hanya dalam satu ayat saja. namun ditemui beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskannya.¹⁷ Sebagai ibadah utama dalam Islam, shalat merupakan bentuk aktual dari penghambaan total yang

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 70.

¹⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 419.

pertama kali wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, *b ligh*, serta sehat jasmani dan rohani.¹⁸

Di dalam shalat, terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Muhammad Amru Ghazali menyebutkan paling tidak terdapat 13 (tiga belas) rukun shalat, yaitu diawali dengan niat, tekbir (*takb rah al-i r m*), berdiri, membaca surat *al-F ti ah*, *ruk '*, berdiri dari *ruk '* (*i'tidal*), sujud, bangun dari sujud, *tasyahid awal*, *tasyahud akhir*, *Thuma'ninah*, tertib rukun, dan salam.¹⁹ Pada dasarnya, pembahasan mengenai shalat sangat luas, karena permasalahan ini merupakan suatu yang pokok dan wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim. Wahbah Zuhaili, bahwa para ulama telah membahas permasalahan shalat dalam sebuah tema yaitu "Sifat-Sifat dan Tata Cara Shalat". Tema tersebut memuat pembahasan mengenai rukun, syarat, dan sunnah-sunnah shalat, baik yang bersifat *ab'adh*, yaitu sunnah-sunnah yang bisa digantikan dengan sujud sahwi, maupun sunnah yang bersifat *hai'at*, yaitu sunnah-sunnah yang tidak dapat diganti dengan sujud sahwi.²⁰

Secara defenitif, shalat adalah do'a. Untuk itu do'a yang pertama dalam rangkaian shalat adalah do'a *iftita* .²¹ Adapun hukum membaca do'a *iftita* ini secara umum adalah sunah untuk seorang Imam maupun Makmum ketika shalat sendiri atau secara berjamaah dan jika ditinggalkan atau tidak dibaca maka tidak apa-apa, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi.²² Namun demikian, jika dilihat

¹⁸Sayyed Ali Ibrahim, *Buku Pintar Tata Cara Shalat*, (Jakarta: Alita Media, 2013), hlm. 5.

¹⁹Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, (Jakarta: Alifbata, 2006), hlm. 21-50.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' dan Qashar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid II, (Jakarta:Gama Insani, 2010), hlm. 21.

²¹Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One...*, hlm. 432.

²²Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One...*, hlm. 431.

lebih jauh terkait dengan hukum membaca do'a *iftita*, ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam menetapkan hukum membacanya. Menurut sebahagian ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa hukum pembacaan do'a *iftita* adalah wajib, baik dalam shalat fardhu atau shalat sunat. Namun, menurut sebagian yang lain menyatakan sunnah.²³ Ulama Kalangan Malikiyah menyatakan membaca do'a *iftita* hukumnya makruh.²⁴ Sedangkan menurut mayoritas ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, hukum membaca do'a *iftita* adalah sunnah pada rakaat pertama. Pendapat yang menyatakan hukum sunnah lebih rajih dan lebih tepat.²⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa terlepas dari adanya perbedaan pendapat ulama, do'a *iftita* merupakan suatu yang disunnahkan dalam shalat. Oleh karena membacanya bagian dari suatu yang disunnahkan, maka menurut ulama an-Nawawi, memasukkan do'a *iftita* sebagai salah satu sunnah *qauliyah* atau bacaan sunnah dalam shalat.²⁶ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa do'a *iftita* adalah bagian dari perkara yang disunnahkan dalam shalat. dimana pembacaannya diucapkan dengan suara pelan, tidak keras, artinya cukup didengar oleh telinga sendiri.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa do'a *iftita* atau ada yang menyebut sebagai do'a *Iftita* ini dibaca pada saat shalat wajib maupun shalat sunnah. Hukum bacaan do'a *iftita* sendiri adalah sunnah, artinya jika tidak membacanya, maka shalat tetap sah, dan tidak perlu menggantinya dengan sujud

²³Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah lin Nis*, ed. In, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj: Ghozi M, dkk, jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 99.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 70.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 70.

²⁶A. Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 108.

²⁷Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One...*, hlm. 431.

sahwi, karena termasuk dalam sunnah *hai'ah*. Namun tentu saja lebih baik jika kita membacanya.

2.2. Variasi Bacaan Do'a *Iftita* dalam Hadis

Terdapat beberapa riwayat dari Nabi *allall hu 'alaihi wasallam* mengenai do'a-do'a *iftita*, dimana hal itu menunjukkan bahwa kita diberikan pilihan untuk mengamalkan salah satunya seperti yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Terkait dengan pembacaan do'a *iftita*, sebagai salah satu sunnah dalam shalat, memiliki beragam variasi bacaan. Do'a *iftita* sebagai salah satu sunnah Rasulullah yang dibaca setelah takbir pertama. Dalam beberapa matan (redaksi) Hadits Nabi, memang terdapat beberapa do'a *iftita* yang kalimat dan isinya tidak sama. Sebenarnya, sekalipun berbeda, memilih membaca salah satu do'a *iftita* tersebut dalam shalat tidak ada persoalan karena semuanya bersumber dari hadis Nabi. Dalil tentang bacaan do'a *Iftita* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Qa'Qa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dia berkata; Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir ketika shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al Fatihah, lalu aku bertanya; "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang engkau baca saat engkau diam antara takbir dan membaca Al Fatihah?" beliau menjawab: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan es, air dan embun)". (HR. Bukhari dan Muslim).

Muhammad Amr al-Ghaz 1 menyatakan bahwa sebelum membaca surat *al-F ti ah* dan setelah takbir pertama, Rasulullah membaca do'a *iftita* terlebih dahulu. Ia menambahkan bahwa terdapat banyak bentuk bacaan do'a *iftita* dengan riwayat hadis yang shahih. Jadi, semua bacaan yang telah ditetapkan dalam hadis Rasul bisa dibaca sesuai dengan kondisi hati seseorang untuk memilihnya.²⁸ Sejauh informasi yang diperoleh penulis, terdapat 12 versi bacaan do'a *iftita* di dalam shalat yang pernah dikerjakan oleh nabi. Tetapi, sejauh penelusuran peneliti, hanya ditemukan 5 (versi) do'a *iftita* saja. Oleh karena itu, peneliti hanya akan fokus kepada lima versi do'a tersebut.

Menurut al-Alb n , sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amr al-Ghaz 1 , do'a *iftita* ada 12 (dua belas) macam. 9 (sembilan) macam dibaca pada waktu Rasulullah saw., shalat fardhu, dan 3 (tiga) macam yang lain dibaca oleh Rasulullah saw., ketika beliau shalat sunnah. Dalam hal ini, do'a *iftita* juga dibaca dan dihayati secara seksama maka dapat mengantar hati seseorang kekhusyukan di dalam shalatnya.²⁹ Namun demikian, yang sering dibaca oleh umat muslim yaitu tiga versi, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah

²⁸Muhammad Amr al-Ghaz 1, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, (Jakarta: Alifbata, 2006), hlm. 27.

²⁹*Ibid.*

al-Zu ail,³⁰ dan Sayyid Sabiq,³¹ dalam kitab mereka masing-masing yaitu kitab “*al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*”, dan kitab “*Fiqh al-Sunnah*”.

Adapun variasi pertama bacaan do'a *iftita* tersebut adalah mengacu pada hadis Rasulullah, yaitu sebagai berikut:

(١) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي. وَنُسُكِي. وَمَحْيَايَ. وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي. وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي. وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي. فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لِيَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau dan Maha Terpuji. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan akui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' dan Qashar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta:Gama Insani, 2010), hlm. 71-72.

³¹Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah lin Nis*, ed. In, *Fiqh Sunnah Wanita*, (terj: Ghazi M, dkk), jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 100.

akhlak yang paling terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Aka aku patuhi segala perintah-Mu, dan akan aku tolong agama-Mu. Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Sedangkan keburukan tidak datang dari Mu. Orang yang tidak tersesat hanyalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kepada-Mu. Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar kecuali dari Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampunan dariMu dan aku bertobat kepadaMu.” (HR. Muslim).

Yang dimaksud dengan “*wajjahtu*” adalah muka, tetapi bukanlah muka dzahir yang sama arti dengan wajah yang secara fisik menghadap ke arah kiblat. Tetapi muka bathin yang menghadap ke Allah swt. Karena pada hakikatnya yang memiliki kemampuan melihat Allah dan mengenal-Nya bukanlah mata dzahir, tetapi mata bathin.³² Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa do’a ini biasa dibaca Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* dalam shalat fardhu dan shalat sunnah. Redaksi hadis tersebut bersumber dari hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Imam Tarmizi melalui Ali bin Abi Thalib. Redaksi hadis tersebut merupakan penggalan ayat Al-Quran, selain kalimat yang terakhir, yaitu kalimat “*minal muslimin*”. Aslinya seperti yang dituturkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya, yaitu menggunakan kalimat “*awwal al-muslimin*”.³³ Secara umum, makna dari bunyi do’a *iftita* tersebut menurut Wahbah Zuhaili adalah niat ibadah adalah untuk menyembah Allah, juga karena mengikuti agama yang benar, yaitu agama tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu.³⁴ Adapun bunyi ayat

³²Dimuat dalam Suara Nahdhatul Ulama dengan judul: *Mendalami Makna Do'a Iftitah*, melalui situs: <http://www.nu.or.id/post/read/52704/mendalami-makna-do039a-iftitah>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017.

³³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 71.

³⁴*Ibid.*

yang berkaitan dengan bacaan do'a *iftita* ini adalah sebagaimana dimuat dalam surat al-An'am 162-163, sebagai berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS. Al-An'am: 162-163).

Dapat dipahami bahwa dalam bagian pertama do'a *iftita* ini terlihat sekali proses pengakuan seorang hamba akan kebesaran-Nya, yang secara otomatis memposisikan diri lebih kecil dari-Nya. Barang siapa terbersit dalam hatinya akan adanya kekuasaan yang lebih besar dari Allah swt., maka sungguh orang itu telah terjerumus dalam kemusyrikan. Begitu pula, jika terbersit kesombongan dalam hati, maka sungguh orang itu telah terjerumus dalam syirik kecil. Jika demikian keadaannya, maka hendaklah menata hati terlebih dahulu sebelum mengucapkan do'a *iftita* .

Versi yang lainnya mengenai bacaan do'a *iftita* yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah saw., dalam mengerjakan shalat antara *takbir al-ir m* dengan membaca *al-F ti ah* diam sejenak. Selesai shalat, Abu Hurairah berkata: “Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah ketika shalat tadi diam sejenak antara takbir dan membaca surat *al-*

F ti ah, apa yang anda baca ketika itu”. Kemudian Rasulullah menjawab dengan membaca do’a (*iftita*) sebagai berikut:³⁵

(٢) اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ. كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. (رواه البخاري)

Artinya: “Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin” (HR. Bukhari).

Adapun bacaan ketiga yaitu sebagai berikut:

(٣) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Maha suci Engkau, ya Allah. Ku sucikan nama-Mu dengan memuji-Mu. Nama-Mu penuh berkah. Maha tinggi Engkau. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau” (HR. Abu Daud).

Kalimat *suba nakall humma* pada hadis di atas mengandung arti mensucikan Allah. Sedangkan kata *tabaraka* berasal dari kata berkah. Secara keseluruhan, kalimat tersebut mengandung arti yaitu untuk mensucikan Allah dengan meniadakan sesuatu yang patut disembah kecuali Dia.³⁶ Terkait dengan redaksi do’a *iftita* yang ketiga ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa bacaan tersebut berasal dari riwayat shahih, dan Umar membaca do’a ini sebagai bacaan awal sebelum surat *al-F ti ah*. Beliau menambahkan bahwa Umar

³⁵Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 430.

³⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 71-72.

membaca do'a tersebut dengan suara keras dan mengajarkannya kepada kaum muslimin pada waktu itu. Dalam hal ini, menurut Ibnu Qayyim hukumnya adalah seperti hadis *marfu'*.³⁷ Oleh karena itu pula, Imam Ahmad pernah menyatakan: “saya memilih apa yang diriwayatkan dari Umar. Seandainya seseorang itu membaca do'a *iftita* dengan do'a yang ia riwayatkan tentu saja baik”.³⁸

Pada bacaan do'a *iftita* di atas mengandung untaian kalimat penyucian dan pengakuan. Al-Utsaimin menyatakan bahwa makna penyucian terletak pada kalimat *suba nakall humma*, sedangkan makna pengakuan terkandung dalam kalimat *wabihamdika*. Karena pujian itu merupakan pengibaran dan penggambaran dari yang Maha Terpuji dengan segala kesempurnaannya. Sehingga, kedua kalimat tersebut menurut dia memuat penyucian dan pengakuan secara bersamaan.³⁹

Di samping ketiga bacaan do'a *iftita* seperti telah dikemukakan di atas, masih banyak bacaan lain yang juga berasal dari Rasulullah. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

(٤) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . (رواه مسلم)

Artinya: “Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya”. (HR. Muslim).

³⁷Hadis *marfu'* adalah hadis yang disandarkan hingga pada Rasulullah saw. Sedangkan jika hadis disandarkan hanya pada tingkat sahabat, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis *mauquf*, dan jika disandarkan kepada tabi'in, artinya tidak sampai pada sahabat dan Rasulullah disebut dengan hadis *mauquf*. Dimuat dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3.

³⁸Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 197.

³⁹Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shif h al-Shal h*, ed. In, *Shifat Shalat Nabi SAW*, (terj: Abu Umar Basyir), (Solo: al-Qowam, 2006), hlm. 111.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik Radhiallahu'anhu, ketika ada seorang lelaki yang membaca do'a *iftita* tersebut, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

Artinya: “Aku melihat dua belas malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat do'a itu”.

Kemudian, Rasulullah juga pernah membaca do'a lainnya pada waktu melaksanakan shalat tahajjud. Do'a *iftita* ini juga sering dibaca Rasulullah saw., ketika shalat malam. Namun tetap *masyru'* juga dibaca pada shalat wajib dan shalat yang lain. Adapun bacaannya yaitu sebagai berikut:⁴⁰

(٥) اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ. وَمِيكَائِيلَ. وَإِسْرَافِيلَ. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Ya Allah, Rabb-nya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta langit dan bumi. Yang mengetahui hal ghaib dan juga nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hamba-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang diperselisihkan, dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus, kepada siapa saja yang Engkau kehendaki”. (HR. Muslim).

Terkait dengan banyak ragam bacaan do'a *iftita*, al-Albani menyatakan bahwa boleh bagi seseorang untuk memilih bacaan yang ia kehendaki untuk membacanya. Dapat diketahui bahwa dalam do'a-do'a yang diajarkan oleh

⁴⁰Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, (Jakarta: ALIFBATA, 2006), hlm. 30.

Rasulullah, pada intinya memuji keagungan Allah, hal ini dipahami dari pernyataan al-Albani sebagai berikut:

“Beliau (Nabi Muhammad: pen) membaca *istifta* (do’a *iftita* : pen) dengan berbagai macam do’a. Beliau memuji Allah dalam do’a tersebut, mengagungkan dan menyanjungnya. Beliau memerintahkan kepada orang yang dalam shalatnya.”⁴¹

Dalam membaca do’a *iftita*, terdapat beberapa adab, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi dalam kitab *al-Adzkār*. Dalam kitab tersebut, paling tidak terdapat enam adab dalam membaca do’a *iftita*, yaitu sebagai berikut:

1. Disunnahkan menggabung beberapa do’a *iftita*, dalam shalat yang sendirian. Atau juga bagi imam, bila diizinkan oleh makmum. Jika makmum tidak mengizinkan, maka jangan membaca do’a yang terlalu panjang. Bahkan sebaiknya membaca yang singkat. Imam al-Nawawi nampaknya mengisyaratkan hadits:

مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ
فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Barangsiapa mengimami suatu kaum hendaknya ia meringankan shalatnya. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, orang tua, orang sakit dan ada orang yang memiliki keperluan. Jika shalat sendirian, maka hendaklah ia shalat sekehendaknya.” (HR.Muslim).

2. Jika datang sebagai makmum masbuk, tetap membaca do’a *iftita*. Kecuali jika sudah akan segera ruku’, dan khawatir tidak sempat membaca *al-Fatihah*. Jika demikian keadaannya, sebaiknya tidak perlu membaca *iftita*, namun berusaha

⁴¹Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shifah Shalāh al-Nabī ; Min al-Takbīr il al-Taslīm ka Annaka Tarāhā*, ed, in, *Shifat Shalat Nabi saw Menurut Sunnah yang Shahih*, (terj: Fachruddin), (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006), hlm. 127.

menyelesaikan membaca *al-F ti ah*. Karena membaca *al-F ti ah* itu rukun shalat.

3. Jika mendapati imam tidak sedang berdiri, misalnya sedang rukuk, atau duduk di antara dua sujud atau sedang sujud, maka makmum langsung mengikuti posisi imam dan membaca sebagaimana yang dibaca imam. Tidak perlu membaca do'a *iftita* ketika itu.
4. Para ulama Al-Sy fi'iyah berbeda pendapat mengenai anjuran membaca do'a *iftita* ketika shalat jenazah. Menurut al-Naw w , yang lebih tepat adalah tidak perlu membacanya, karena shalat jenazah itu sudah selayaknya ringan.
5. Membaca do'a *iftita* itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seseorang meninggalkannya, tidak perlu sujud sahwi.
6. Yang sesuai sunnah, do'a *iftita* dibaca dengan *sirr* (lirih). Jika dibaca dengan *jahr* (keras) hukumnya makruh, namun tidak membatalkan shalat.⁴²

Terdapat hikmah dibalik banyaknya do'a *iftita* . Al-Naw w menyatakan bahwa do'a *iftita* yang diajarkan Nabi saw., suatu kebaikan bagi seseorang yang bisa menghafal keseluruhan dari do'a tersebut. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat membacanya secara bergantian di dalam shalat yang berbeda-beda, baik dalam shalat wajib maupun dalam shalat sunnah.⁴³

Dari penjelasan mengenai macam-macam do'a *iftita* tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa meski beragam variasi bacaannya, namun dilihat dari

⁴²Yulian Purnama, *Macam – Macam Do'a Istiftah*, dimuat dalam situs www.muslim.or.id, dengan alamat: <http://muslim.or.id/7934-macam-%E2%80%93-macam-do'a-istiftah.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

⁴³Husain bin Audah al-Awaisyah, *Fathul 'Al f Syarh 'Ad'iyah wa Azk r al-Shal h min al-Tab r il al-Tasl m*, ed. In, *Mutiara Hikmah Do'a dan Bacaan Shalat*, (terj: Imam Ghazali Masykur), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 13.

riwayat hadis yang shahih menunjukkan bahwa bacaan tersebut bisa dibaca dan dipilih berdasarkan keinginan seseorang. Dapat dipahami juga do'a iftitah dilafazkan setelah *takhb rah al-Ihr m* dan sebelum membaca rukun shalat ketiga, yaitu *al-F ti ah*. Beberapa contoh do'a *iftita* di atas sesuai dengan sunnah Rasul dan paling banyak diamalkan oleh para mu'min generasi pendahulu, masih banyak contoh do'a iftitah lain yang secara sunnah.

Dengan menghafal lebih dari satu do'a *iftita* diharapkan kita dapat melakukan variasi, dan hal ini berarti suatu jalan dalam melestarikan sunnah Nabi. Dengan melihat beberapa redaksi hadis beserta matannya maka akan mudah diketahui bahwa dalam memberi contoh bacaan do'a pembuka, Rasul tidak menetapkan satu bacaan saja, namun ummatnya diberikan pilihan antara sekian banyak jumlah bacaan tersebut, atau bisa juga dirangkai satu do'a dengan do'a lainnya sebagaimana pendapat yang membolehkannya.

2.3. Sekilas tentang Kritik Hadis

1. Pengertian Kritik Hadis

Frasa "kritik hadis" terdiri dari dua kata. Secara bahasa, kritik berarti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan kata hadis berarti sabda, baik berupa perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw.⁴⁴ Kritik hadis dalam istilah Bahasa Arab disebut *naqd al- ad* . Kata "*an-naq*"

⁴⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270 dan 204.

berarti mengkritik.⁴⁵ Pengertian secara bahasa ini nampaknya bernuansa negatif, yaitu mengandung maksud mengecam dan memberikan tanggapan atas sesuatu permasalahan. Tetapi, dalam tulisan ini, kritik dimaksudkan yaitu menela'ah hadis-hadis yang menjadi objek kajian penelitian.

Secara terminologi, Muhammad Mustafa Azami sebagaimana diikuti oleh Hamdan Husein, menyebutkan *naqd al- ad* adalah upaya membedakan antara hadis-hadis sahih dari hadis-hadis *da'if* dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya.⁴⁶ Berdasarkan rumusan ini, kritik hadis dimaksudkan sebagai suatu usaha dalam mencari dan meneliti kedudukan hadis, shahih atau tidaknya hadis, meneliti matan dan sanad hadis, sehingga dapat dimukakan mana hadis yang shahih dan dapat dipakai dan mana hadis yang *da'if*. Dapat disimpulkan, kritik hadis adalah usaha dalam meneliti kualitas hadis yang menjadi objek penelitian, baik dilihat dari sanad (rangkaian periwayat hadis) maupun isi (matan) hadis.

2. Urgensi dan Cakupan Kritik Hadis

Pentingnya penelitian hadis melalui kritik hadis yaitu karena hadis merupakan sumber hukum yang berasal dari Rasulullah. Di sini, tidak jarang orang-orang melakukan pemalsuan hadis, bahkan terdapat tokoh yang berusaha melakukan pemalsuan, seperti Musilamah al-Kazzab, dan banyak lagi tokoh

⁴⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Wadzuriyah, t.t), hlm. 464.

⁴⁶Muhammad Musthafa Al-'Azhimy, *Manh j al-Naqd 'Inda al-Mu addi n*, dalam Artikel Hamdan Husein Batubara yang berjudul: "*Kritik Hadis*", (Malang: Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 2.

lainnya.⁴⁷ Untuk itu, penelitian hadis melalui kritik hadis sangat diperlukan dalam lapangan studi ilmu keislaman, khususnya dalam studi ilmu hadis.

Urgensi penelitian hadis melalui kritik hadis lainnya karena dalam satu masalah hukum, terdapat beberapa hadis yang mempunyai redaksi yang berbeda, bahkan mempunyai jalur periwayatan yang berbeda pula. Contohnya di sini pada hadis-hadis yang menerangkan tentang redaksi bacaan do'a *iftita* seperti dalam kajian penelitian ini.

Terkait dengan cakupan penelitian hadis melalui kritik hadis meliputi penelitian *sanad* dan *matan* hadis, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur *sahih* atau tidaknya sebuah hadis. Menurut bahasa, *sanad* berarti sandaran atau pegangan. Menurut istilah yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis, atau mata rantai periwayat hadis dari Rasulullah hingga para sahabat dan tabi'in sampai pada perawi hadis, seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan perawi hadis lainnya.⁴⁸

Dalam kritik hadis, juga akan dibahas tentang keshahihan *matan*. Secara bahasa *matan* tanah yang meninggi, ada pula yang mengartikan *matan* dengan kekerasan, kekuatan dan kesangatan.⁴⁹ Dengan demikian, pengertian *matan* dari sisi bahasa adalah menunjukkan nama bagi segala sesuatu yang sifatnya keras, kuat, dan menjadi bagian inti. Menurut istilah, *matan* lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.⁵⁰ Berdasarkan rumusan ini, dapat dipahami

⁴⁷Umi Sumbulah, *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 183.

⁴⁸Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 29.

⁴⁹Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 30.

⁵⁰Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, dalam Artikel Hamdan Husein Batubara yang berjudul: "*Kritik Hadis*", (Malang: Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 13.

matan merupakan isi dari hadis itu sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat pada teks hadis di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata; Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir ketika shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al Fatihah, lalu aku bertanya; "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apa yang engkau baca saat engkau diam antara takbir dan membaca Al Fatihah?" beliau menjawab: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran, Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan es, air dan embun)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadis di atas, dapat dinyatakan bahwa Abu Hurairah merupakan sanad hadis, sedangkan Bukhari dan Muslim merupakan perawi hadis yang menyusun dan membukukan hadis. Sedangkan matan pada hadis di atas yaitu isi atau kandungan makna pada hadis itu sendiri, yaitu dari kata-kata *ka na* sampai *wa al-barad*.

Cakupan penelitian hadis melalui kritik hadis secara luas meneliti tentang kualitas personal *sanad* seperti adil dan *abit* (kualitas intelektual), ketersambungan seluruh *sanad* hadis sampai kepada Rasulullah, dan terhindarnya

sanad dan *matan* hadis dari sifat bimbang (*syaz*).⁵¹ Melalui metode kritik hadis, nantinya dapat ditentukan apakah hadis tersebut shahih atau *da'if*, atau bahkan palsu (*mau'ud*). Di sini, juga akan dapat diketahui *itti al sanad* atau ketersambungan sanad, sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut sampai kepada rasulullah atau tidak, atau hanya sampai kepada para sahabat. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menelaah ketersambungan sanad hadis-hadis, khususnya hadis tentang bacaan do'a *iftita* menurut Imam *anaf* yang memilih bacaan *tasbi* dan Imam Al-Syafi' memilih bacaan *tawjih*. Secara rinci, akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

⁵¹Umi Sumbulah, *Kritik Hadis...*, hlm. 183.

BAB III

ANALISIS BACAAN DO'A *IFTITA* SHALAT MENURUT MAZHAB ANAF DAN MAZHAB AL-SY FI' MELALUI PENDEKATAN KRITIK HADIS

3.1. Sekilas tentang Biografi Imam anaf dan Imam Al-Sy fi'

3.1.1. Biografi Imam anaf

Penjelasan biografi Imam anaf dapat dirujuk pada buku "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", karangan Wahbah Zuhaili. Adapun profil lengkap Imam anaf adalah sebagai berikut:

1. Nama dan Silsilah Kelahiran Imam anaf .

Namanya al-Imam al-A'zham Abu Hanifah, al-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H (semoga Allah SWT merahmatinya). Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Dia adalah generasi *Atba' at-Tabi'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *Tabi'in*. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits yang artinya, "*menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim*".¹ Imam Abu Hanifah adalah imam *ahl al-ra'y* dan ahli fiqih Iraq, juga pendiri madzhab anaf . Al-Sy fi' pernah berkata,

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 40.

“manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih”. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah.

2. Pendidikan dan karya Imam Hanaf

Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fiqih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis.

3. Murid-murid Imam Hanaf .

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyur ialah:²

- a. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182H). Yaitu, Qadhi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
- b. Muhammad ibnul Hassan al-Syaibani (132-189H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, dia menuntut ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya dengan Abu Yusuf. Al-Syaibani juga pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, dia menjadi seorang tokoh fiqih di Iraq setelah Abu Yusuf. Al-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan

²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isl m...*, hlm. 40.

melestarikan mazhab Abu Hanifah. Dia berjasa besar dalam penulisan mazhab Abu Hanifah. Kitabnya, *Zahir ar-Riwayat* menjadi hujjah yang digunakan dan menjadi sandaran di kalangan pengikut mazhab anaf .

- c. Abul Huzail, Zufar Ibnu Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Ia dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadis, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang *al-ra'y* dan muncul sebagai seorang ahli dalam *al-qiyas*, hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
- d. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'i (meninggal pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis dan fatwa/pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab *Zahir al-Riwayat* yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fiqh tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan al-Syaibani.³

4. Metode *Istinb* Hukum Imam anaf .

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (*istinb*) berdasarkan pada tujuh hal pokok, yaitu: *Pertama*, Alquran sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Kedua*, Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Alquran. *ketiga*, Fatwa sahabat (*Aqwal al-Sahabah*) karena

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isl m...*, hlm. 40.

mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui *asbab nuzul* serta *asbab al-wurud* hadih dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. *Keempat*, Qiyas (analogi) yang digunakan apabila tidak ada *nash* yang shahih dalam Alquran, Hadis maupun *Aqwal Asshabah*. *Kelima*, Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan *Nash*. *Keenam*, Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. *Ketujuh*, 'Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Alquran, sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Dia menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Dan dia juga mempunyai *al-Musnad* dalam bidang hadis.⁴

3.1.2. Biografi Imam Al-Syafi'

Biografi Imam Al-Syafi' banyak di jumpai dalam literatur fikih. Namun, dalam tulisan ini peneliti hanya mengutip buku "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" karangan Wahbah Zuhaili yang memuat biografi Imam Al-Syafi'.⁵ Karena, buku ini juga merujuk pada kitab-kitab mu'tabar dari kalangan Syafi'iyah yang notabene menyebutkan profil lengkap Imam Al-Syafi'. Dalam sub bahasan ini, akan dijelaskan mengenai nama, silsilah kelahiran dan wafatnya Imam Al-Syafi'.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami...*, hlm. 40.

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

Kemudian dijelaskan pula sekilas tentang perjalanan menuntut ilmu, karya-karyanya, murid-murid Imam Al-Syafi' , serta metode *istinbat* hukumnya.

1. Nama dan Silsilah Kelahiran Imam Al-Syafi' .

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nama lengkap Imam Al-Syafi' adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi ibnul Abbas bin Utsman bin Al-Syafi' . Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek butut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Al-Syafi' dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Al-Syafi' wafat.

2. Perjalanan Menuntut Ilmu Imam Al-Syafi' .

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam Al-Syafi' dibawa oleh ibunya ke Makkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Al-Syafi' banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam Al-Syafi' juga pernah belajar di Makkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Makkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia belajar kitab *al-Muwatha'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Al-Syafi' juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibn al-Hasan.

Imam Al-Sy fi' adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqih, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqih ulama hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: "Imam Al-Sy fi' adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw." Dia juga pernah berkata bahwa: "Siapa pun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berutang budi pada Al-Sy fi' ". Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftah as-Sa'adah* berkata: "Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara', taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Al-Sy fi' . Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".

3. Karya-Karya Imam Al-Sy fi' dan Murid-Muridnya.

Terdapat beberapa karya atau kitab Imam Al-Sy fi' yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu *al-Ris lah*. Adapun dalam bidang Fiqh adalah kitab *al-Umm*. Selain dua kitab terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Al-Sy fi' , seperti *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim (qawl qadim)*. Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.⁶ Sedangkan kitab *qaul jadid* dari Imam Al-Sy fi' adalah kitab *al-Umm* tadi, yang

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isl m...*, hlm. 45.

diriwayatkan oleh empat muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' al-Jizi, dan a-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.⁷

Imam Al-Sy fi' mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Al-Sy fi' yang telah mempelajari *qaul jadid*-nya.

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Al-Sy fi' telah melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan *mukhtashar* yang masyhur berdasar pendapat Imam Al-Sy fi' .
- b. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah). Imam Al-Sy fi' berkata: "al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku". Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Al-Sy fi' . Seperti kitab *al-Mukhtashar al-Kabir (al-Mabsuth)*, dan kitab *al-Mukhtashar al-Aghir*. Banyak ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang yang alim dan mujtahid.
- c. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab), dia merupakan muazin di masjid Amr Ibnul Ash (masjid Fusthath), wafat pada tahun 270 Hijriah, dia bersama imam Al-Sy fi' dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isl m...*, hlm. 45.

Imam Al-Sy fi' seperti *al-Ris lah* dan *al-Umm*. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.

- d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Al-Sy fi' yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab *asy-Syuruth* (tiga jilid), kitab *al-Sunan* (sepuluh jilid), kitab *al-Nikah*, dan kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Syifatiha wa Asnaniha*.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam Al-Sy fi' sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Al-Sy fi' dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imam Al-Sy fi' tidak melantiknya sebagai pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.

4. Metode *Istinb* Hukum Imam Al-Sy fi'

Sebagaimana Imam anaf, Imam Al-Sy fi' juga memiliki beberapa cara dalam penggalian hukum (*istinb* hukum). Namun, metode penetapan hukum yang digunakan Imam Al-Sy fi' merujuk pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyash. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan tidak setuju dengan '*Aml ahl-Madinah*

(perbuatan penduduk madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan *nashir al-sunnah* atau penyokong al-Sunnah.

3.2. Sebab Imam anaf Memilih Hadis *Tasbi*

Mengulang kembali penjelasan sebelumnya pada bab dua, bahwa pembacaan do'a *iftita* (*istifta*) atau do'a pembuka dalam shalat merupakan suatu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Do'a tersebut merupakan salah satu sunnah *hai'ah*, artinya jika ditinggalkan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Telah dijelaskan pula bahwa terdapat beragam variasi bacaan do'a *iftita*. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, Imam anaf dalam membaca do'a *iftita* lebih memilih hadis *tasbi*, yaitu hadis yang memberikan keterangan bacaan do'a *iftita* diawali dengan bacaan "*sub naka All humma*". Adapun bunyi hadis yang menyatakan tentang versi do'a *iftita* dengan bacaan *tasbi* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ
حَرْبِ الْمَلَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (رواه أبو
داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Husain bin Isa telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Harb Al Mula`i dari Budail bin Maisarah dari Abu Jauza` dari Aisyah dia berkata; Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak memulai shalat, beliau mengucapkan: " Maha suci Engkau, ya

Allah, aku sucikan nama-Mu dengan memuji-Mu, Maha berkah nama-Mu, Maha luhur keluhuran-Mu dan tidak ilah selain Engkau". (HR.Abu Daud).

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Malik Kamal, hadis tersebut selain diriwayatkan oleh Abu Sa'id, juga telah diriwayatkan oleh Aisyah dan lainnya.⁸ Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjadi salah satu alasan dan sebagai dalil yang digunakan Imam anaf dalam memilih bacaan do'a *iftita* dengan bacaan *tasbih*. Karena, menurut Imam anaf riwayat hadis Aisyah lebih baik untuk dibaca dibandingkan dengan riwayat-riwayat lainnya, meskipun semuanya dipandang sebagai hadis shahih. Di mana, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Aisyah yang mengatakan ketika Rasulullah memulai shalat, kemudian Rasul membaca do'a tersebut.⁹ Kalangan mazhab anaf menambahkan dengan mengatakan:

*"Sudah jelas bahwa yang ma'tsur dari Nabi labih utama dan dipilih untuk dilaksanakan".*¹⁰

Namun demikian, Imam anaf menjelaskan secara khusus bahwa dibolehkannya menggabungkan dalam membaca do'a *iftita* dengan kata-kata pujian dan *tawajjuh* (artinya seperti bacaan hadis *tawj* yang dipilih oleh Imam Al-Sy fi' : pen) dalam shalat sunnah, tetapi untuk shalat jenazah hanya pujian saja.¹¹ Ia juga menambahkan bahwa jika seorang imam sudah mulai membaca surah, baik dengan suara keras maupun pelan, maka menurut pendapat yang

⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 514.

⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' dan Qashar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta:Gama Insani, 2010), hlm. 70.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 71.

¹¹Dalam *al-Majmu'*, dimuat dalam Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 431.

mu'tamad makmum tidak boleh membaca do'a *iftita* , baik ia terlambat maupun tidak. Alasannya adalah mendengarkan bacaan imam ketika bacaan keras hukumnya adalah fardhu, sedangkan dalam shalat *sirriyyah* disunnahkan menghormati bacaan. Jadi, hukumnya sunnah karena bukan zatnya. Diamnya makmum dalam shalat *sirriyyah* bukan karena wajib diam, namun karena bacaan imam juga sebagai bacaan makmum.¹²

Para ulama dari madzhab *anaf* berpendapat bahwa jika terjadi *masbuq* pada shalat *jahriyyah* dan imam sedang membaca al-Fatihah atau surat lainnya, maka yang terbaik bagi makmum adalah mendengarkan bacaan imam, akan tetapi nanti setelah berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, maka kesunnahan membaca do'a *iftita* tadi boleh dibaca, namun jika *masbuq* pada shalat *sirriyyah* maka kesunnahan *iftita* masih tetap ada walau sudah tertinggal lebih dari satu rakaat.¹³

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami Imam *anaf* beralasan dalam memilih hadis riwayat Aisyah bukan kerana tingkat keshahihan hadis lebih tinggi, namun hanya dipandang lebih baik untuk dibaca olehnya. Jika dilihat lebih jauh, ulama-ulama lainnya yang juga membaca do'a tersebut cukup banyak, di antaranya yaitu seperti pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Di mana, ia menyatakan bahwa di dalam shalat, do'a *iftita* yang dibacanya adalah dengan do'a *tasbih* seperti telah dikemukakan di atas, karena bacaan ini mengandung dua

¹²*Ibid.*

¹³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 71.

makna sekaligus. Yaitu memuat makna penyucian dan pengakuan terhadap Allah.¹⁴

3.3. Sebab Imam Al-Sy fi' Memilih Hadis *Taujih*

Berbeda dengan hadis yang dipilih oleh Imam anaf seperti telah dikemukakan di atas, bahwa Imam Al-Sy fi' dalam membaca do'a *iftita* memilih hadis *taujih*, yaitu hadis mengenai do'a *iftita* yang diawali dengan bacaan "*wajjah tu wajhiya*". Imam Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* tentang bacaan do'a *iftita*, bahwa yang dibaca dalam mazhab Al-Sy fi' adalah bacaan do'a *iftita* "*wajjah tu wajhiya*".¹⁵

Adapun bunyi hadis secara lengkap (sanad dan matannya) yang menyatakan do'a *iftita* tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى
الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ
الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ

¹⁴Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shif h al-Shal h*, ed. In, *Shifat Shalat Nabi SAW*, (terj: Abu Umar Basyir), (Solo: al-Qowam, 2006), hlm. 111.

¹⁵Dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, dimuat dalam <http://www.ziyad.web.id/2016/11/macam-macam-do'a-iftita-atau-istiftah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017.

بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي
 لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا
 يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ
 وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
 إِلَيْكَ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bukair Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Al Majisyun telah menceritakan kepadaku bapakku dari Abdurrahman Al A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Biasanya apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat, beliau membaca (do'a iftitah) sebagai berikut: Aku hadapkan wajahku kepada Allah, Maha pencipta langit dan bumi dengan keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukanNya. Sesungguhnya shalatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya, dan karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan berserah diri kepadaNya. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzhalmi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Labbaik wa sa'daik Aku patuhi segala perintahMu, dan aku tolong agamaMu. Segala kebaikan berada di tanganMu. Sedangkan kejahatan tidak datang daripadaMu. Aku berpegang teguh denganMu dan kepadaMu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampun dariMu dan aku bertobat kepadaMu.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut merupakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra. Hadis tersebut disabdakan Nabi ketika berdiri untuk melaksanakan shalat.¹⁶ Dalam

¹⁶Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Mazahib al-A'immah*, ed. In, *Shahih Fiqih Sunnah*, (terj: Bangun Sarwo, Aji Wibowo, Masruq Huda), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 514.

panilaian mazhab Al-Sy fi' , walaupun semua redaksi do'a tersebut bisa dibenarkan, namun mereka lebih memilih bahwa lafaz do'a *iftita* terbaik itu adalah seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini, Imam Al-Sy fi' tidak menyalahkan do'a *iftita* dengan lafaz *tasbih*, namun menurutnya bacaan yang paling baik adalah bacaan seperti bacaan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena makna yang terkandung di dalamnya jika dihayati akan membawa *khusyu'* dalam shalat.¹⁷ Dari keterangan tersebut, nampak bahwa bacaan *tawaajuh* lebih baik untuk dibaca, artinya terdapat dua pertimbangan Imam Al-Sy fi' dalam memilih bacaan tersebut, yaitu melihat pada isi atau makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut, serta melihat pada riwayat dari Ali lebih utama dari riwayat lainnya.

Dalam Kitab *al-Umm*, Imam Al-Sy fi' menganjurkan bahkan menyukai orang-orang yang membaca bacaan do'a *iftita* sebagaimana telah disebutkan di atas. Ia menambahkan bahwa Rasul tidak meninggalkan bacaan tersebut sedikit pun. Apabila seseorang menambah atau menguranginya, maka Imam Al-Sy fi' memandang perkara tersebut sebagai perkara yang makruh. Walaupun demikian, ia tidak harus mengulangi shalatnya dan tidak perlu sujud sahwi, baik dilakukan dengan sengaja, lupa atau tidak tahu.¹⁸

Menurut Imam Al-Sy fi' , disunnahkan membaca atau ber-*tawajjuh* baik dalam shalat fardhu maupun dalam shalat *naflah*, baik bagi imam, makmum,

¹⁷Dalam *Majmu'*, dimuat dalam <http://www.ziyad.web.id/2016/11/macam-macam-do'a-iftitah-atau-istiftah.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2017.

¹⁸Imam Al-Sy fi' , *al-Umm*, jilid 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.

maupun *munfarid* (shalat secara sendiri-sendiri).¹⁹ Ia menambahkan bahwa dalam melaksanakan shalat berjamaah, *tawajjuh* tetap dibaca meski imam sudah mulai membaca surat al-Fatihah, atau membaca kata-kata “*amin*” bersama imam sebelum membaca *tawajjuh* (do’a *iftita* dengan bacaan *wajjahtu wajhiya*).²⁰

Dalam hal disunnahkannya membaca *tawajjuh* dalam shalat, kalangan mazhab Al-Sy fi’ menetapkan lima syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada selain shalat jenazah, di dalam shalat jenazah tidak dibaca *tawajjuh*, namun disunnahkan untuk membaca *ta’awwuz*.
2. Tidak pada posisi takut kehilangan waktu pelaksanaan, yaitu waktu yang cukup untuk satu rakaat. Namun, jika waktu tidak memungkinkan, maka tidak disunnahkan membaca *tawajjuh*.
3. Makmum tidak takut kehilangan waktu untuk membaca surat al-Fatihah, artinya jika makmum takut maka tidak disunnahkan *tawajjuh*. Dalam hal ini, jika makmum membaca *tawajjuh*, maka sedapatnya (harus diupayakan) membaca surat al-Fatihah.
4. Tidak mendapatkan imam dalam keadaan selain berdiri. Artinya, jika ma’mum mendapatkan imam dalam posisi *i’tidal*, maka tidak disunnahkan *tawajjuh*. Namun jika ia mendapatkan imam dalam posisi duduk tasyahud, kemudian imam salam atau bangkit sebelum ia sempat duduk bersamanya, maka dalam hal ini disunnahkan membaca do’a *iftita* .

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama’ah, Shalat Jama’ dan Qashar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta:Gama Insani, 2010), hlm. 70.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam ...*, hlm. 70.

5. Tidak memulai dengan *ta'awwuz* dan *basmalah* sebelum surat al-Fatihah hukumnya makruh. Karena, terdapat keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dimana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar memulai bacaan shalat langsung dengan surat al-Fatihah.²¹

Jika dilihat lebih jauh, bacaan do'a *iftita* dengan *tawj*, ulama-ulama lainnya, seperti Sayyid Sabiq,²² dan Wahbah Zuhaili,²³ juga nampaknya cenderung untuk membaca do'a *iftita* dengan bacaan *tawj*. Meskipun di dalam kitab masing-masing mereka secara jelas menyatakan kesahihan dari semua dalil hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah saw.

3.4. Pandangan Mazhab Hanaf dan Mazhab Al-Syafi' tentang Kekuatan Kualitas Hadis *Tasbi* dan *Tawj* Dilihat dari Ilmu Kritik (*Naqd*) Hadis

Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa boleh bagi seseorang untuk mengamalkan semua keragaman ajaran yang terdapat dalam hadis-hadis mengenai suatu amalan, akan tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama di antara keragaman ajaran bacaan tersebut bagi para pembaca atau orang yang mengamalkannya. Pada satu sisi, mereka (para ulama) tidak menonjolkan hadis yang lebih valid, baik mengenai sanad (orang-orang yang meriwayatkan hadis atau mata rantai perwayat hadis: pen) dan tidak pula mempersoalkan tentang keotentikan matannya (isi dari hadis) untuk ditetapkan menjadi amal ibadah keseharian. Menurut mereka, semua hadis *mukhtalif* tersebut adalah *sahih-maqbul* dan tidak perlu mengunggulkan satu dari lainnya,

²¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 70.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 195.

²³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 71.

karena semuanya datang dari dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan pengunggulan atas salah satunya, maka secara tidak disengaja seakan-akan telah terjadi pengingkaran atas sunnah Nabi saw., yang lainnya.

Sedangkan di sisi lain, para ulama yang masih berselisih tentang kebolehan melaksanakan semua keragaman ajaran tersebut, artinya mereka meyakini bahwa ajaran yang mereka pilih adalah yang terbaik, lebih unggul, lebih sahih dari yang lain, mereka menolak dan mengabaikan metode *al-jam'u*. Maka, metode yang tepat bagi golongan ini adalah mengguakan metode *at-tarjih*, yaitu dengan argument bahwa hadis yang lain (yang tidak dipilih) kualitasnya lebih rendah dan harus dilakukan *tarjih*, dan untuk menjaga kemurnian ibadah, seharusnya memilih hadis yang lebih valid dan otentik.

Namun demikian, khusus terhadap bacaan do'a *iftita* yang tentunya memiliki beragam varian bacaan, nampaknya para ulama tidak saling mengunggulkan bacaan-bacaan yang mereka pilih, baik dari segi muatan isi atau matannya, maupun dari para sanad yang menuturkan tentang hadis tersebut. Terhadap pendapat Imam anaf dan Imam Al-Sy fi', keduanya memandang bahwa kesemua bacaan do'a *iftita* yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., merupakan hadis shahih. Artinya, jika dilihat dari kualitas hadis semua datang dari kalangan orang-orang yang terpercaya. Seperti bacaan yang dipakai dan dipilih oleh Imam Al-Sy fi', bahwa hadis tersebut merupakan riwayat Ali bin Abu Thalib yang notabene sebagai Sahabat Rasulullah. Untuk itu, dalam pemilihan do'a isftitah tersebut Imam Al-Sy fi' hanya memberikan keutamaan dalam arti lebih baik untuk dibaca. Tetapi, perlu ditekankan sekali lagi bahwa pemilihan do'a

tersebut bukan karena dilihat dari kesahihannya, namun karena keutamaan makna yang terkandung di dalamnya.

Imam Al-Sy fi' menambahkan bahwa dengan makna bacaan hadis *tawj* ia anjurkan kepada orang-orang karena maknanya.²⁴ Begitu juga dapat dipahami dari pendapat Imam anaf, bahwa ia menyatakan keshahihan semua hadis tentang bacaan do'a *iftita*, namun dilihat dari segi makna hadis tersebut yang lebih utama dibaca adalah dengan bacaan *tasbih*. Bahkan Imam anaf membolehkan bagi para pengikutnya jika dalam membacaa do'a tersebut di gabung antara satu bacaan dengan bacaan lain.²⁵ Tetapi tetap jika ingin menghafal dan mengamalkan salah satu dari ke semua hadis lebih memilih pada hadis *tasbih*.

Di sini, penulis akan menguraikan sedikit tentang sanad dan matan hadis, khususnya pada hadis *tasbi* yang dipilih Imam anaf dan hadis *tawjih* yang dipilih Imam Al-Sy fi'. Pada bacaan do'a *iftita* dalam redaksi hadis *tasbi*, ditemukan beberapa sanad hadis. Di antaranya Husain bin Isa, Thalq bin Ghannam, Abdussalam bin Harb al-Mula'i, Budail bin Maisarah, Abu Jauza', Aisyah, dan Rasulullah. Menurut Abu Daud hadis ini tidak *masyhur* (dikenal) dari Abdullah bin Salam bin Harb, dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Thalq bin Ghannam, namun dia telah meriwayatkan hadis tentang kisah shalat dari Budair, sedangkan para pakar hadis tidak menyebutkan sedikitpun hadis seperti ini.²⁶ Sedangkan Pada bacaan do'a *iftita* dalam redaksi hadis *tawjih*, ditemukan juga beberapa sanad hadis. Di antaranya Muhammad bin Bukair al-

²⁴Imam Al-Sy fi', *al-Umm*, jilid 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 71.

²⁶Penjelasannya dikutip dalam akhir hadis bacaan *tasbih*. Dimuat dalam Software Hadis "Kitab Sembilan Imam".

Muqaddami, Yusuf al-Majisyun, bapak yaitu Ya'qub bin Abi Salamah bin Dinar, Abdurrahman Al A'raj, Ubaidullah bin Abu Rafi', Ali bin Abu Thalib, hingga sampai pada Rasulullah dari Rasulullah.

Di sini penulis akan memaparkan ketokohan sanad-sanad pada kedua hadis tersebut, baik dilihat dari kualitasnya, maupun tingkatannya dalam jenjang generasi kehidupan mereka. Berikut ini tabel tentang penjelasan sanad kedua hadis *tasbih* dan hadis *tawjih*.

Tabel: Keterangan Sanad Hadis Tasbih dan Hadis Tawjih

No.	Hadis <i>Tasbi</i> , Perawi Abu Dawud		
	Sanad	Masa Kehidupan	Komentar Ulama
1	Husain bin Isa bin Hamran	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani beliau ad q ahl hadis (benar ahlu hadis). Menurut al-Zahabi beliau <i>iqah</i> .
2	Thalq bin Ghannam,	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Menurut Abu Daud beliau Shalih dan menurut Ibnu Hajar beliau <i>iqah</i> .
3	Abdussalam bin Harb al-Mula`i	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Menurut al-Zahabi beliau <i>iqah</i> , dan menurut Ibnu Hajar beliau <i>iqah hafiz</i> .
4	Budail bin Maisarah	Tabi'in	Menurut al-Zahabi dan Ibnu Hajar beliau <i>iqah</i>
5	Abu Jauza'	Tabi'in kalangan pertengahan	Menurut al-Zahabi beliau <i>iqah</i> .
6	Aisyah	Sahabat	Sahabat
No.	Hadis <i>Tawjih</i> , Perawi Muslim		
	Sanad	Masa Kehidupan	Komentar Ulama
1	Muhammad bin Bukair al-Muqaddami	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Menurut Ibnu Hajar beliau <i>iqah</i> .
2	Yusuf al-Majisyun,	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Menurut Abu Dawud dan Ibnu Hajar beliau <i>iqah</i> .
3	Bapak Yusuf yaitu Ya'qub bin Abi Salamah bin Dinar	Tabi'in	Menurut Ibnu Hibban beliau <i>iqah</i> .
4	Abdurrahman Al A'raj	Tabi'in kalangan pertengahan	Menurut Ibnu Hibban dan Abu Zahrah beliau <i>iqah</i> .
5	Ubaidullah bin Abu Rafi',	Tabi'in kalangan pertengahan	Menurut Ibnu Hatim, Ibnu Hajar, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban beliau <i>iqah</i>
6	Ali bin Abu Thalib,	Shahabat	Shahabat

Data tersebut dalam tabel penulis rujuk dalam software hadis, yaitu dalam “*Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist*”. Berdasarkan tabel di atas, yang dimaksud dengan *iqah* yaitu terpercaya.²⁷ Dilihat dari ketersambungan sanad hingga pada Rasulullah, kedua hadis antara bacaan *tasbih* dengan bacaan *tawjih* sama-sama *itti al sanad*, yaitu sanadnya tidak terputus, melainkan bersambung sampai pada Rasulullah. Untuk itu, dilihat dari sisi keotentikan hadis, kedua hadis tersebut sama-sama shahih. Hadis *tawjih* secara langsung dapat dipastikan shahih, karena perawinya yaitu Muslim. Sedangkan untuk hadis *tasbih*, perlu dilihat dari kesahehan sanad baik kapasitasnya sebagai periwayat hadis, maupun ketersambungan jalur periwayatan hadis. Ditemukan bahwa hadis *tasbih* dengan perawi Abu Daud juga memiliki kualitas shahih juga, tetapi tidak di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Terkait dengan penjelasan Imam anaf atau Imam Al-Sy fi’ tentang penilaian sanad dan matan hadis tidak penulis temukan. Tetapi, jika dinilai dan dikaji tentang sanad dan matan hadis, keduanya sama sama hadis yang shahih. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan kedua hadis, baik hadis dari Aisyah dengan redaksi bacaan *tasbi* (dipilih oleh Imam anaf) maupun hadis dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi bacaan *tawjih* (dipilih oleh Imam Al-Sy fi’), keduanya sama-sama shahih.

²⁷Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, hlm. 12.

3.5. Menggabungkan Do'a *Iftita* dalam Shalat Menurut Imam anaf dan Imam Syafi'i

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa membaca do'a *iftita* setelah *takbirat al-irra* merupakan satu tuntutan Rasulullah. Ia merupakan satu bentuk pujian, sanjungan dan mengagungkan Allah. Terkait dengan beragam varian bacaan do'a *iftita* ini, sebelumnya juga telah dikemukakan dua pandangan antara Imam anaf yang memilih bacaan *tasbi* dan Imam Al-Syafi' memilih bacaan *tawj*. Dalam hal ini, kedua tokoh ulama ini tidak memandang varian bacaan lainnya salah. Tetapi, mereka hanya lebih mengutamakan kedua bacaan tersebut.

Menggabungkan do'a *iftita* dalam shalat, sebagian ulama ada yang membolehkan. Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah bergantian dalam membaca. Menurut al-Uaimin, dalam kitab "*Majma' Fatwa wa Rasail al-Uaimin*", dan dalam kitab *al-Syar' al-Mumtaz* sebagaimana dikutip dari masing-masing situs *salamdakwah.com* dan *wordpress.com*, bahwa seharusnya seseorang dalam shalat tidak menggabungkan do'a-do'a *iftita*, tapi hendaknya mengucapkan do'a *iftita* secara bergantian pada shalat yang berbeda. Tujuannya supaya bisa melaksanakan sunnah dalam berbagai bentuknya.²⁸

Demikian juga menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitab *Q'ida f' Anw' al-Istifta*, sebagaimana dikutip oleh al-Qan, bahwa tidak diharuskan bagi seseorang mengutamakan bacaan *tasbi*, *tawj* atau bacaan lainnya. Tetapi, bisa

²⁸Muhammad bin Shalih al-Uaimin, *Majma' Fatwa wa Rasail al-Uaimin*, hlm. 370, dimuat dalam: <http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/menggabungkan-2-bacaan-dalam-sholat-1.html>, dan dalam situs: <https://kaahil.wordpress.com/2012/12/04/lengkap-do'a-istiftahi-ftitah-yang-benar-dan-artinya-dalam-latin-bahasa-indonesia-bacaan-iftitah-dan-terjemahannya-do'a-iftitah-dalam-sholat-do'a-iftitah-allaahumma-baid-baini-do/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

juga membaca secara bergantian dari semua bacaan do'a *iftita* yang ada.²⁹ Abdullah bin B z menambahkan bahwa membaca satu do'a *iftita* sudah cukup, dan tidak boleh menggabungkan dua do'a *iftita* atau lebih dalam satu shalat.

Sejauh analisa yang penulis lakukan, tidak ditemukan keterangan terkait pendapat Imam anaf dalam hal menggabungkan ke semua do'a *iftita* dalam satu shalat. Akan tetapi, keterangan yang ada seperti penjelasan sebelumnya, bahwa Imam anaf hanya lebih condong pada bacaan *iftita* dengan hadis riwayat Aisyah, yaitu bacaan *tasbi* . Lebih lanjut, Imam anaf hanya menerangkan bolehnya menggabungkan dua do'a *iftita* dalam shalat sunnah, tetapi untuk shalat jenazah hanya pujian saja.³⁰ Namun, menurut Imam Al-Sy fi' , sebagaimana diterangkan oleh Imam Raf ' dalam kitab *Fat al-'Az z* atau dikatakan juga kitab *Syar al-Kab r*, bahwa boleh menggabungkan atau membaca semua do'a *iftita* jika ia shalat sendiri. Sedangkan bagi imam dalam shalat jama'ah, maka hanya disunatkan membaca satu do'a saja, dan lebih utama adalah do'a *iftita* (bacaan *tawj*) sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa antara kedua imam mazhab ini berbeda pendapat, baik dalam hal pemilihan bacaan *iftita* , juga dalam

²⁹Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Meniti Sunah Menuju Shalat Khusyu'*; *Panduan Shalat Lengkap*, (tp), (Jakarta: al-Mahira, tt), hlm. 100-101, dimuat dalam "googlebook", pada laman: https://books.google.co.id/books?id=k3ABKQuAZQ4C&pg=PA101&lpg=PA101&dq=menggabungkan+semua+do'a+iftitah+dalam+shalat&source=bl&ots=ux31xDhUX2&sig=K1JgPCOBzJGhfjenn0tgALp7gs&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=menggabungkan%20semua%20do'a%20iftitah%20dalam%20shalat&f=false, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

³⁰Dalam *al-Majmu'*, dimuat dalam Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 431.

³¹Dimuat dalam kitab Imam Raf ' , *Fat al-'Az z*, atau dikatakan juga dengan kitab: *Syar al-Kab r*. Keutamaan membaca do'a *iftita* dengan bacaan hadis dari Ali juga dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* dikutip melalui laman: <https://mdqsbali.wordpress.com/2012/06/29/do'a-istiftahiftitah/>, keterangan yang serupa juga dapat dilihat dalam laman <https://dayahda.rulkhairat.wordpress.com/2010/12/30/hadits-hadits-do'a-iftitah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017.

hal menggabungkan do'a *iftita* dalam sekali shalat. Imam anaf lebih condong berpendapat tentang keharusan seseorang membaca satu do'a *iftita* (bacaan *tasbi*), tetapi tetap membolehkan menggabungkan dua bacaan *iftita* dalam shalat sunnah. Sedangkan Imam Al-Sy fi' nampaknya lebih fleksibel. Dimana, menggabungkan do'a *iftita* ini boleh ketika shalat sendiri (baik shalat sunnah dan shalat wajib). Namun dalam kondisi shalat berjama'ah, seorang imam hanya disunnahkan membaca satu bacaan saja. Tetapi tetap tidak ada keterangan beliau melarang imam menggabungkan do'a-do'a tersebut.

3.6. Analisis Penulis

Sebelum melakukan analisis terhadap pendapat kedua tokoh di atas, perlu dijelaskan bahwa shalat merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah kepada umat umat muslim, dan kedudukannya wajib untuk dilaksanakan. Seluruh gerak dan bacaan-bacaan yang terdapat dalam shalat adalah murni ibadah yang dituntun oleh Rasulullah. Dengan kata lain, shalat merupakan ritual ibadah murni, yang tidak ada penambahan apalagi pengurangan dari ketentuan-ketentuan gerak maupun bacaan shalat.

Namun demikian, di dalam shalat memang dikenal dua ketentuan umum, yaitu sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan, seperti rukun-rukun shalat, dan ada pula yang disunnahkan untuk mengerjakannya. Khusus dalam hal-hal yang disunnahkan dalam shalat, juga ditemui banyak sekali amalan-amalan yang dapat dijalankan, baik dalam bentuk sunnah *fi'liyah* (pekerjaan) maupun sunnah

qauliyah (bacaan). Termasuk dalam sunnah *qauliyah* dalam shalat adalah membaca do'a *iftita* .

Terkait dengan dua bacaan do'a *iftita* yang dipilih oleh Imam anaf dan Imam Al-Syafi', pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar. Artinya, keduanya menyatakan keshahihan kualitas hadis, baik do'a *iftita* dengan bacaan *tasb* maupun do'a *iftita* dengan bacaan *taujih*. Untuk itu, di sini penulis hanya memberikan komentar bahwa dalam bacaan tersebut, tidak ditentukan keharusan untuk membaca satu jenis bacaan saja. Oleh karena itu, boleh kiranya bagi umat muslim untuk menghafal semua varian bacaan tersebut. Tetapi, jika tujuannya adalah untuk memudahkan tentunya cukup dengan satu bacaan saja. Di Aceh khususnya, bacaan yang dipilih adalah bacaan seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Syafi', namun sekali lagi tentunya tidak menyalahkan riwayat hadis lain yang kualitas sanad maupun matannya juga dipandang shahih.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab atau alasan Imam anaf memilih hadis *tasb* adalah karena hadis yang diriwayatkan Aisyah lebih utama dibandingkan dengan riwayat lainnya juga karena makna yang terkandung dalam hadis *tasb* menurut Imam anaf lebih baik untuk diamalkan. Sedangkan Imam Al-Sy fi' memilih hadis *tawj* adalah karena hadis yang diriwayatkan Ali Bin Abi Thalib lebih baik untuk diamalkan serta makna yang terkandung dalamnya lebih baik dari do'a-do'a lainnya. Tetapi, Imam anaf dan Imam Al-Sy fi' tetap memandang bahwa kualitas kedua hadis tersebut sama-sama *a h* dan boleh diamalkan.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam beberapa hadis memang ditemukan banyak riwayat. Namun khusus dalam masalah bacaan do'a *iftita* , jika dilihat dari sisi kualitas sanad hadis, masing-masing berkualitas *a h*, baik sanad maupun matannya. Serta sanadnya bersambung (*itti al sanad*). Untuk itu, jika dilihat dari ilmu *naqd* hadis (kritik hadis), bahwa antara riwayat Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib, sama-sama kuat kualitas keshahihannya. Akan

tetapi perbedaan ulama dalam memilih keutamaan bacaan tersebut hanya pada segi makna saja.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, kajian terkait dengan masalah shalat pada umumnya, dan terkhusus pada hal-hal yang disunnahkan dalam shalat harus banyak yang meneliti. Sehingga, jika pun ada perbedaan pendapat, tentunya dapat dipahami dan dapat mengetahui letak perbedaannya. Sehingga, tidak timbul perpecahan di kalangan umat.
2. Khusus masalah do'a *iftita* , hendaknya masyarakat dapat mengamalkan ke semua varian bacaannya, asalkan berkualitas *maqbul*. Tujuannya adalah untuk memperkaya bacaan do'a iftitah, yang tentunya Rasul juga mngerjakan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Mazahib al-A'immah*, ed. In, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj: Bangun Sarwo, Aji Wibowo, Masrur Huda, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munaawwir*, Jakarta: Pustaka Media, 2007.
- Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 20-21.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Shalat al-Muslimah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, ed. In, *Panduan Shalat Khusus Wanita; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Al-Mahira, 2009.
- A. Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Husain bin Audah al-Awaisyah, *Fathul 'Al f Syarh 'Ad'iyah wa Azk r as-Shal h min al-Tab r il al-Tasl m*, ed. In, *Mutiara Hikmah Do'a dan Bacaan Shalat*, terj: Imam Ghazali Masykur, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Imam Al-Sy fi' , *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, Jakarta: ALIFBATA, 2006.
- Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, Jakarta: Alifbata, 2006.
- Syaikh Mu'min Bin Fathi' Al-Hadad, *Jaddid Shalataka, Al-Khusyuk Ruhush Shalah*, Ed. In, *Mencapai Shalat Khusyuk*, terj:Ahmad Syakirin, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shif h al-Shal h*, ed. In, *Shifat Shalat Nabi SAW*, terj: Abu Umar Basyir, Solo: al-Qowam, 2006.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shifah Shal h al-Nab ; Min al-Takb r il al-Tasl m ka Annaka Tar ha*, ed, in, *Shifat Shalat Nabi saw Menurut Sunnah yang Shahih*, terj: Fachruddin, Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006.
- Sayyed Ali Ibrahim, *Buku Pintar Tata Cara Shalat*, Jakarta: Alita Media, 2013.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah lin Nis* , ed. In, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj: Ghozi M, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' dan Qashar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta:Gama Insani, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh asy-Syafi' al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, jilid I, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 262-263

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Mazahib al-A'immah*, ed. In, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj: Bangun Sarwo, Aji Wibowo, Masrur Huda, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munaawwir*, Jakarta: Pustaka Media, 2007.
- Alita Aksara Media, *Kitab Shalat 11 In One*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 20-21.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Shalat al-Muslimah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, ed. In, *Panduan Shalat Khusus Wanita; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj: Ahmad Syaikhu, Jakarta: Al-Mahira, 2009.
- A. Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Husain bin Audah al-Awaisyah, *Fathul 'Al f Syarh 'Ad'iyyah wa Azk r as-Shal h min al-Tab r il al-Tasl m*, ed. In, *Mutiara Hikmah Do'a dan Bacaan Shalat*, terj: Imam Ghazali Masykur, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Imam Al-Sy fi' , *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, Jakarta: ALIFBATA, 2006.
- Muhammad Amru Ghazaly, *Meraih Keutamaan Shifat Shalat Nabi*, Jakarta: Alifbata, 2006.
- Syaikh Mu'min Bin Fathi' Al-Hadad, *Jaddid Shalataka, Al-Khusyuk Ruhush Shalah*, Ed. In, *Mencapai Shalat Khusyuk*, terj:Ahmad Syakirin, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Shif h al-Shal h*, ed. In, *Shifat Shalat Nabi SAW*, terj: Abu Umar Basyir, Solo: al-Qowam, 2006.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shifah Shal h al-Nab ; Min al-Takb r il al-Tasl m ka Annaka Tar ha*, ed, in, *Shifat Shalat Nabi saw Menurut Sunnah yang Shahih*, terj: Fachruddin, Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006.
- Sayyed Ali Ibrahim, *Buku Pintar Tata Cara Shalat*, Jakarta: Alita Media, 2013.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah lin Nis* , ed. In, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj: Ghozi M, dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Soedjono Abdurrahman dkk, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Shalat Wajib, Shalat Sunnah, Zikir Setelah Shalat, Qunut dalam Shalat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' dan Qashar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta:Gama Insani, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh asy-Syafi' al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, jilid I, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 262-263



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 23022016

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- mbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkat Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

perhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

etapkan :

- ama : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| 2. Mizaj Iskandar, L. LM | Sebagai Pembimbing II |

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Hastuti / 131209521

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : BACAAN DO'A IFTITAH DALAM SHALAT (Studi Kritis Terhadap Hadis Hadis yang Terkait)

ua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

mpat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 26 Juli 2016

Dekan

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

usan:

Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi PM;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Hastuti
Nim : 131209521
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab
IPK Terakhir : 3, 19
Tempat Tanggal Lahir : Simbe, 01 September 1994
Alamat : Tanjong Selamat

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Reubat (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : MTsN Sakti (tahun lulus: 2009)
SMA/MA : MAN Kota Bakti (tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Hasbi
Nama Ibu : Kartini
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Simbe

Banda Aceh, 1 Januari 2017
Yang menerangkan

HASTUTI